



GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan berdasarkan perkembangan ekonomi maupun bertambahnya obyek retribusi pada sejumlah organisasi perangkat daerah serta dengan memperhatikan indeks harga maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3906) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 67,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua Barat beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Papua Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diberikan kewenangan oleh Gubernur untuk melakukan pemungutan retribusi daerah.
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro adalah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di Wilayah Provinsi Papua Barat.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan barang milik daerah yang antara lain berupa tanah, bangunan gedung, laboratorium dan kendaraan bermotor, kendaraan alat besar dan alat berat kepada orang pribadi atau badan.
12. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
15. Tarif adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
17. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SpdORD)/PERMOHONAN adalah Surat yang harus diisi data Wajib Retribusi saat melakukan pendaftaran untuk kemudian didaftarkan.
18. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat tagihan yang digunakan untuk menagih retribusi.
21. Validasi adalah tindakan pembuktian sesuatu dianggap sah atau akurat.
22. Barang Daerah adalah barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta fasilitas penunjang lainnya.
23. Pemakai adalah orang pribadi atau badan dan yang menggunakan/ memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
24. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Daerah.
25. Gedung adalah gedung milik daerah yang digunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi atau badan dan instansi pemerintah.
26. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
27. Ruangan adalah suatu tempat tertentu dalam suatu gedung yang dapat dipergunakan/dimanfaatkan.
28. Ruang Rapat/Aula adalah suatu tempat tertentu dalam suatu gedung yang dapat dipergunakan/dimanfaatkan untuk rapat dan kegiatan lainnya.

29. Alat adalah semua alat pendukung yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan jasa kepada masyarakat yang merupakan milik daerah serta dapat dikomersilkan.
30. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
31. Alat Berat/Alat Besar adalah peralatan mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah, konstruksi jalan, konstruksi bangunan, perkebunan dan pertambangan.
32. Alat Ukur Theodolite adalah Instrumen presisi untuk mengukur tinggi tanah dengan sudut horizontal dan vertikal.
33. Geolistrik adalah salah satu metode geofisika yang bertujuan mengetahui sifat kelistrikan lapisan batuan dibawah permukaan tanah dengan cara menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah.
34. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat.
35. Palu Geologi adalah alat yang digunakan untuk mengambil sampel batuan.
36. Planimeter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur luas area tertentu yang tidak beraturan pada daerah dua dimensi.
37. Kapal Laut adalah kendaraan diatas air yang digunakan untuk memindahkan manusia atau barang yang beroperasi dilaut.
38. Kelompok Sosial adalah sekelompok manusia yang berinteraksi dan melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi tujuan organisasi dan/atau individu dalam organisasi tersebut dan kegiatan/aktivitas dimaksud tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan/atau manfaat dalam bentuk uang.
39. Kelompok non sosial adalah suatu aktivitas sekelompok manusia yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan/atau nilai lebih dimaksud dapat dalam bentuk pembuatan, pembelian atau penjualan barang dan jasa yang dipertukarkan dengan uang.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai pedoman teknis OPD dalam melaksanakan pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Tujuan pelaksanaan pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah agar terwujudnya pengelolaan jasa layanan yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel pada setiap OPD yang melakukan pemungutan dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Obyek Retribusi;

- b. Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah;
- c. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Daerah;
- d. Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan;
- e. Tarif; dan
- f. Pengawasan dan Pembinaan.

BAB II OBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk jangka waktu tertentu, yang dikomersilkan pada OPD di lingkungannya, sebagai berikut:

- A. Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, terdiri dari:
 - 1. Pemakaian Peralatan;
 - 2. Pemakaian Kendaraan; dan
 - 3. Pemakaian Ruangan untuk Pertemuan dan/atau kegiatan tertentu.
- B. Biro Umum, terdiri dari:
 - 1. Pemakaian Kapal Laut dan *Speedboat*;
 - 2. Pemakaian Bangunan;
 - 3. Pemakaian Ruangan untuk Pertemuan dan/atau kegiatan tertentu;
 - 4. Pemakaian Gedung PKK;
 - 5. Pemakaian Tower;
 - 6. Pemakaian Peralatan; dan
 - 7. Penggunaan Tanah.
- C. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - 1. Pemakaian Bangunan pada UPTD;
 - 2. Pemakaian Ruangan untuk Pertemuan dan/atau kegiatan tertentu;
 - 3. Pemakaian Peralatan dan/atau Kendaraan Alat Berat;
 - 4. Pas Masuk wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan Pendaratan Ikan (PPPI);
 - 5. Pemakaian Tempat Pendaratan Kapal/*speedboat*;
 - 6. Pemakaian Tanah; dan
 - 7. Pemakaian Kendaraan Darat.
- D. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - 1. Pemakaian Peralatan; dan
 - 2. Pemakaian Ruangan untuk Pertemuan dan/atau kegiatan tertentu.
- E. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
 - 1. Pemakaian Alat Berat;
 - 2. Pemakaian Peralatan;
 - 3. Pemakaian Ruangan untuk Pertemuan dan/atau kegiatan tertentu;

4. Penggunaan Bangunan; dan
 5. Pemakaian Tanah.
- F. Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), terdiri dari:
1. Pemakaian Bangunan;
 2. Pemakaian Ruangan untuk Pertemuan dan/atau kegiatan tertentu;
 3. Pemakaian Alat Ukur Theodolite;
 4. Pemakaian Geolistrik;
 5. Pemakaian Kompas;
 6. Pemakaian Alat Palu Geologi; dan
 7. Pemakaian Planimeter.
- G. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
1. Pemakaian Bangunan;
 2. Pemakaian Peralatan;
 3. Pemakaian Tanah;
 4. Laboratorium Uji Mutu; dan
 5. Pemakaian Ruangan untuk Pertemuan dan/atau kegiatan tertentu.
- H. Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
1. Pemakaian Bangunan;
 2. Pemakaian Tanah;
 3. Pemakaian Ruangan untuk Pertemuan dan/atau kegiatan tertentu;
 4. Pemakaian Kantin; dan
 5. Pemakaian Kendaraan.
- I. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, terdiri dari :
1. Pemakaian Bangunan;
 2. Pemakaian Ruangan untuk Pertemuan dan/atau kegiatan tertentu;
 3. Pemakaian Tanah; dan
 4. Pemakaian Peralatan.
- J. Dinas Koperasi dan UMKM, terdiri dari :
1. Pemakaian Bangunan;
 2. Pemakaian Ruangan untuk Pertemuan dan/atau kegiatan tertentu;
 3. Pemakaian ruang kelas;
 4. Pemakaian penginapan;
 5. Pemakaian peralatan; dan
 6. Pemakaian tanah.
- K. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan terdiri dari :
1. Pemakaian Bangunan;
 2. Pemakaian Tanah;
 3. Pemakaian Ruangan untuk Pertemuan dan/atau kegiatan tertentu; dan
 4. Pemakaian Peralatan.
- L. Dinas Perhubungan, terdiri dari:
1. Pemakaian Bangunan;

2. Pemakaian Ruangan untuk Pertemuan dan/atau kegiatan tertentu;
 3. Pemakaian Tanah;
 4. Pemakaian Kendaraan Darat dan *speedboat*;
 5. Pemakaian Alat Tertentu;
 6. Pas masuk terminal tipe B;
 7. Pas masuk wilayah kerja pelabuhan; dan
 8. Pemakaian Kantin.
- M. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
1. Pemakaian Kendaraan Darat;
 2. Pemakaian Ruangan untuk Pertemuan dan/atau kegiatan tertentu;
 3. Pemakaian Peralatan;
 4. Pemakaian Tanah; dan
 5. Pemakaian Kantin.
- N. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD), terdiri dari:
1. Pemakaian Kendaraan Darat;
 2. Pemakaian Ruangan untuk Pertemuan dan/atau kegiatan tertentu;
 3. Pemakaian Peralatan;
 4. Pemakaian Lapangan Olahraga;
 5. Pemakaian Gedung Asrama; dan
 6. Pemakaian Gedung Ruang Kelas.

BAB III TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala OPD menunjuk Petugas Layanan yang bertugas mengadminstrasikan dan mengoptimalkan kekayaan milik daerah di OPD dan/atau UPTD yang bersangkutan.
- (2) Petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap asset/kekayaan daerah yang didaftarkan sebagai bagian yang terpisahkan untuk digunakan dalam rangka retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Penggunaan asset/kekayaan daerah dicatat sebagai bagian dari penerimaan retribusi.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memastikan pelaksanaan pemungutan sesuai Peraturan Gubernur;
 - b. memastikan pelaksanaan penyetoran pada Bank Papua sebagai Kas Daerah; dan
 - c. melaksanakan penyusunan laporan setiap bulan berjalan; dan
 - d. melaksanakan pencatatan atas penggunaan asset/kekayaan daerah.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu pelanggan.
- (3) Bukti yang sudah dibayarkan oleh Wajib Retribusi melalui transaksi elektronik/transfer dapat diberikan kepada Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Pembantu Penerima.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pengguna jasa terlebih dahulu membayar retribusi sebelum jasa diterima.
- (2) SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan Obyek Retribusi dan rincian obyek retribusi sesuai dengan kode rekening Pendapatan 4.1.2.0.3.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung oleh Wajib Retribusi dengan menyetorkan ke Kas Daerah Bank Papua: 300-01-02-01020-9.
- (4) Dalam hal pembayaran langsung melalui Bendahara Penerimaan dan atau Bendahara Pembantu Penerimaan, Wajib Retribusi membayar retribusi melalui loket pembayaran atau tempat yang telah ditentukan.
- (5) Penerimaan retribusi melalui Bendahara penerimaan OPD wajib disetor ke Kas Daerah pada hari yang sama selama 1 x 24 jam.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa slip setoran Bank dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa SKRD dan SSRD digunakan sebagai dasar untuk menerima jasa layanan.
- (7) Bentuk SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II huruf a dan lampiran II huruf b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pencatatan atas penerimaan retribusi dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pembantu Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pembantu Penerimaan diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur atas usulan OPD

Pemungut melalui Badan Pendapatan Daerah pada setiap tahun anggaran.

- (3) Dalam hal Bendahara Penerima dan Bendahara Pembantu Penerimaan berhalangan tetap pada periode penugasan 1 (satu) tahun anggaran OPD Pemungut dapat mengajukan usulan penggantian.

Pasal 9

- (1) Jasa retribusi diperhitungkan berdasarkan periode pemakaian dan/atau pemanfaatannya.
- (2) Dalam hal periode pemakaian dalam satuan lainnya (Jam, Hari, dan Satuan Jarak) penetapan dilakukan melalui SKRD atau dokumen lainnya yang sah.

BAB V TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pembantu Penerimaan wajib mendokumentasikan tembusan SKRD dan SSRD pada setiap harinya.
- (2) Transaksi penerimaan berdasarkan SSRD dihimpun dalam buku Penerimaan Perjenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf d dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Buku Penerimaan Perjenis digunakan sebagai dasar membuat laporan realisasi retribusi.
- (4) Kepala OPD atau unit kerja wajib membuat laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;
 - b. SKRD atau dokumen yang sah;
 - c. SSRD atau dokumen yang sah; dan
 - d. Slip setoran Bank.
- (6) Bentuk Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran retribusi tercantum dalam Lampiran II huruf g dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI TARIF

Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

- (2) Penetapan tarif retribusi untuk kegiatan sosial/kemasyarakatan dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya mengenai jenis obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku maka semua pungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dilaksanakan oleh semua OPD harus berdasarkan pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 16 April 2020

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

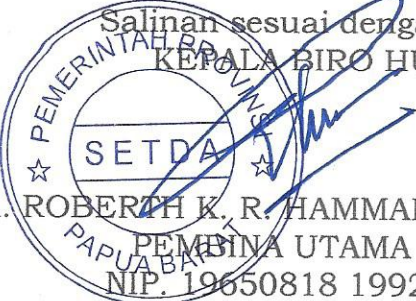
Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 16 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M.HUM., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199205 1 022

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020
PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

No	JENIS PKD	TARIF PEMAKAIAN		KETERANGAN
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI	
1.	BANGUNAN			
	a. PERBANKAN	/m ² /Hari	Rp. 3.900,-	
	b. PERUSAHAAN PERORANGAN	/m ² /Hari	Rp. 500,-	
2.	TANAH			
	a. PERBANKAN	/m ² /Hari	Rp. 1.000,-	
	b. PERUSAHAAN PERORANGAN	/m ² /Hari	Rp. 130,-	
3.	GEDUNG/AULA / RUANG RAPAT/RUANG PERTEMUAN	1. diatas 251 Orang /Hari 2. 151-250 Orang /Hari 3. 101 -150 Orang /Hari 4. 51-100 Orang /Hari 5. 1-50 Orang /Hari	Rp. 4.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-	
4.	RUANG KELAS			
	a. Ruang Kelas Besar	diatas 51 orang/Hari	Rp. 750.000,-	
	b. Ruang Kelas Sedang	31 – 50 orang/Hari	Rp. 500.000,-	
	c. Ruang Kelas Kecil	20 - 30 orang/Hari	Rp. 300.000,-	
5.	ASRAMA / PENGINAPAN			
	a. Kamar Besar	> 41 m ² /Hari	Rp. 400.000,-	
	b. Kamar Sedang	21 – 40m ² /Hari	Rp. 300.000,-	
	c. Kamar Kecil	0 – 20 m ² /Hari	Rp. 200.000,-	
6.	KANTIN			
	a. Kantin Besar Kios besar (10-20 m ²)	/Bulan	Rp. 500.000,-	
	b. Kantin Sedang Kios sedang (5-10 m ²)	/Bulan	Rp. 400.000,-	

	c. Kantin Kecil Kios kecil (1-5 m ²)	/Bulan	Rp. 300.000,-	
7.	TOWER (BTS)	/Tahun	Rp. 75.000.000,-	
8.	KENDARAAN BUS			
	8.1 Dalam Kota			
	a. Mini Bus			
	- Bus Tidak Ber AC	/Hari	Rp. 550.000,-	
	- Bus Ber AC	/Hari	Rp. 700.000,-	
	b. Bus Besar			
	- Bus Tidak Ber AC	/Hari	Rp. 700.000,-	
	- Bus Ber AC	/Hari	Rp. 850.000,-	
	8.2 Luar Kota			
	a. Mini Bus			
	- Bus Tidak Ber AC	/Hari	Rp. 750.000,-	
	- Bus Ber AC	/Hari	Rp. 800.000,-	
	b. Bus Besar			
	- Bus Tidak Ber AC	/Hari	Rp. 800.000,-	
	- Bus Ber AC	/Hari	Rp. 1.000.000,-	
9.	KENDARAAN TRUCK			
	a. Dalam Kota			
	- Truck Besar	/ Hari	Rp. 1.000.000,-	
	b. Luar Kota	/Hari	Rp. 2.000.000,-	
	- Truck Besar			
10.	KENDARAAN CRANE	/Jam	Rp. 250.000,-	
11.	KENDARAAN LAUT			
	a. Kapal Cepat	/hari	Rp. 1.200.000,-	
	b. Kapal Speed (Untuk Cargo)	/Mil	Rp. 400.000,-	
	c. Paramotor			
	- Tandem	/ 1x Pakai	Rp. 350.000,-	

	- Singel	/ 1x Pakai	Rp. 500.000,-	
12.	KENDARAAN ALAT-ALAT BESAR DAN ALAT-ALAT BERAT			
	a. Buldozer	/ Jam	Rp. 1.050.000,-	
	b. Motor Grader	/ Jam	Rp. 900.000,-	
	c. Excavator	/ Jam	Rp. 800.000,-	
	d. Vibrator Roller	/ Jam	Rp. 600.000,-	
	e. Dump Truck	/ Jam	Rp. 300.000,-	
13.	ALAT LAINNYA			
	a. Sound System Outdoor	/Hari	Rp. 1.200.000,-	
	b. Sound System Indoor	/Hari	Rp. 700.000,-	
	c. Infocus	/Hari	Rp. 300.000,-	
	d. Mesin Diesel	/Hari	Rp. 500.000,-	
	e. Tenda Panggung	/Hari	Rp. 15.000.000,-	
	f. Tenda VIP	/Buah	Rp. 600.000,-	
	g. Kursi	/Buah	Rp. 500,-	
	h. Meja Bulat dan Kotak Perlengkapan	/ 1x Pakai	Rp. 7.000,-	
	i. Alat Ukur Theodolite	/ 1x Pakai	Rp. 500.000,-	
	j. Geolistrik	/Hari	Rp. 1.000.000,-	
	k. Kompas	/Hari	Rp. 40.000,-	
	l. Palu Geologi	/Hari	Rp. 40.000,-	
	m. GPS	/Unit/Hari	Rp. 60.000,-	
	n. Mesin Potong Batu	/Kg/Potong	Rp. 50.000,-	
	o. Genset			
	- 60 kva	/8 Jam/Hari	Rp. 2.500.000,-	
	- 80 kva	/8 Jam/Hari	Rp. 5.000.000,-	
	- 100 kva	/8 Jam/Hari	Rp. 4.000.000,-	

No	JENIS PKD	TARIF PEMAKAIAN		KETERANGAN
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI	
15.	1. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan			
	a. Pengujian Pelagis Besar :			
	- Tuna dan sejenisnya meliputi : layar, setuhuk, mandidihang, albacore, ekor kuning, tuna mata besar;	/ kg	Rp. 4.500,-	
	- Non Tuna dan sejenisnya, meliputi : cakalang, tongkol, tenggiri.	/ kg	Rp. 1.500,-	
	b. Pengujian Pelagis Kecil, meliputi : Layang, kembang, selar, lemuru, tembang, alu-alu dan lain-lain.	/ kg	Rp. 2.000,-	
	c. Demersal meliputi:			
	1. Kakap, kerapu, kwee, baronang, bawal, layur, kambing-kambing, gulama, samge, ayam-ayam, kuro, beloso, dll	/ kg	Rp. 2.000,-	
	2. Cumi / Sontong.	/ kg	Rp. 2.500,-	
	d. Pengujian Mutu Udang :			
	- Udang segar beku, meliputi : banana,	/ kg	Rp. 15.000,-	

	white, tiger, prawn, lobster, flower. - Udang lainnya meliputi: broken, endepink, endegreen, udang krosok, shrimpebi.	/ kg	Rp. 5.000,-	
	e. Pengujian ikan olahan :			
	- Ikan Kaleng	/ kg	Rp. 2.000,-	
	- Ikan asin, ikan kering, ikan asap	/ kg	Rp. 1.000,-	
	f. Pengujian Byeath / Ikan campuran : ikan hasil tangkapan sampingan kapal udang.	/kg	Rp. 1.000,-	
	g. Pengujian hasil perikanan lainnya :			
	- Rumput laut, kepiting, ubur- ubur, moluska dan lain-lain;	/ kg	Rp. 1.000,-	
	- Teripang	/ kg	Rp. 3.000,-	

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SETDA
DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH.,M.HUM.,MM
PEMERINTAH UTAMA MADYA
PAPUA
19650818 199205 1 022

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020
PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DOKUMEN-DOKUMEN

a. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SpdORD)/PERMOHONAN

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT OPD / Unit:	Nomor : Masa Retribusi : Tahun Retribusi :
SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SpdORD) / PERMOHONAN	
Kepada Yth : Kepala Jalan PAPUA BARAT	
A. Identitas Wajib Retribusi	
1. Nama Pemilik : 2. Nama Badan/Perusahaan : 3. Alamat Perusahaan : 4. Lokasi Kegiatan :	
B. Jenis Permohonan	
1. 2. 3.	
C. Berlaku Sampai :	
D. Objek Retribusi yang diminta : (di isi oleh petugas)	
1. : 2. : 3. : 4. : 5. : 6. :	

Dengan menyadari sepenuhnya akan menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Manokwari,
Wajib Retribusi

b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT OPD / Unit :	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)	No. Seri
	Nomor Ketetapan :	
	Masa Retribusi :	
	Tahun :	

- I. Nama :
Nama Badan Usaha :
Alamat :
NPWRD :

--	--	--	--	--	--	--	--
- II. Jasa pelayanan/objek retribusi
1. :
2. :
3. :
4. :
5. :

Tanggal jatuh tempo :

--	--	--	--	--	--	--	--

No	Kode Rekening Pendapatan	Jenis Retribusi Daerah	Umum	Ketetapan Retribusi	Jumlah								
Bendaharawan Khusus (.....) NIP		Jumlah Ketetapan pokok Sanksi : Bunga : Kenaikan :											
			Jumlah										
Dengan Huruf		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
PERHATIAN 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah (Bank Papua) dengan menggunakan SKRD ini 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan													
				Manokwari, KEPALA									
Nomor kas Register / validasi		Diterima oleh : Petugas penerimaan / Kasir Tanggal :		Penyeter									

Tanda Terima

No. SKRD

- ...
- NPWRD :
Nama :
Alamat :
Jenis Retribusi :
Jumlah Retribusi :

--	--	--	--	--	--	--	--

Jatuh Tempo :

--	--	--	--	--	--	--	--

Manokwari,
Yang Menerima

c. SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

 PEMERINTAH PROPINSI PAPUA BARAT OPD / Unit :	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN
--	--

Nama :
Alamat :
NPWRD :
Menyetor berdasarkan *) : SKRD STRD RUTIN
: Bulan..... Tahun..... No. Urut.....
: Kegiatan

No	Kode Rekening Pendapatan	Jenis Retribusi	Jumlah Rupiah
Dengan Huruf		Jumlah Setoran Retribusi	
Ruang untuk teraan Kas Register / Tanda tangan Petugas Penerima		Diterima oleh Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tanda tangan : Nama terang :	Manokwari, Penyetor,

*) beri tanda √ pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

Kepala OPD

d. Buku Penerimaan Sejenis

BUKU PENERIMAAN SEJENIS

Tanggal:

Halaman:

No	No. Urut File Bukti	Diterima Dari	NPWRD	Masa	Setoran Atas	Jumlah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					Keterangan

Penerima

Dibuat oleh,
Bendaharawan Khusus

.....

NIP.

e. Surat Peringatan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
OPD/UNIT

.....
.....

NPWD/NPWRS

Kepada Yth.
.....
.....
di
.....

SURAT PERINGATAN
Nomor :

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rupiah

Jumlah
Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Perda No.12 Tahun 2012 tentang retribusi daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.
Manokwari,

PERHATIAN
Retribusi harus dilunasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal teguran ini, sesudah batas waktu itu tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan surat paksa (Kepmendagri No. 170 Tahun 1997)

Nama
(Nip)

g. Laporan Realisasi Penerimaan Dan Penyetoran Retribusi Daerah

LAPORAN REALISASI
PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :
TAHUN :

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			REALISASI PENYETORAN		
				BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MENGETAHUI :
KEPALA

(.....)

Manokwari,

KEPALA

(.....)

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH.,M.HUM.,MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199205 1 022